



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama disektor Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 4-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri sipil;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong;
- d. Dinas Teknis adalah Dinas atau Unit dan atau Instansi yang bertanggungjawab di bidang jasa konstruksi;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Tanda Rekanan Perusahaan Daerah adalah syarat-syarat administrasi untuk penawaran dari suatu pekerjaan;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Industri oleh Pemerintah Daerah;
- j. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retibusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Industri oleh Pemerintah Daerah;

- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dibidang komoditi ke luar Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak harusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemborong / rekanan yang akan mengikuti pelelangan umum / terbatas atau mengajukan penawaran atas pekerjaan-pekerjaan pemborong/pembelian barang / bahan / jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang jasa usaha konstruksi dan jasa konsultasi dengan berkewajiban melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah jenis retribusi yang termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jasa serta jumlah izin yang dibutuhkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2). Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Konstruksi adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen Surat Izin Jasa Konstruksi, pengawasan dan pengendalian di lapangan dan penatausahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis usaha;
 - b. Jumlah dan klasifikasi surat-surat yang akan dilegalisasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap Wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi, wajib memiliki izin.
- (2). Setiap izin yang akan dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.
- (3). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan jasa Konstruksi yang lama atau sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah).
- b. Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi yang baru atau berdiri setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2). Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilaksanakan di tempat dan atau loket yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun atau batas waktunya izin yang ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Setiap wajib retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Keputusan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Penghapusan perhitungan retribusi.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keputusan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran keputusan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi untuk kepentingan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (4) Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XX

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pejabat dan atau petugas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5% (lima prosen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah dapat diberikan uang operasional.
- (2) Besarnya uang operasional sebagaimana ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XXI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUASI

Pasal 31

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dan atau pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan masa berlakunya belum habis, masih tetap dinyatakan berlaku.
- (2) Apabila masa berlakunya Izin Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, maka terhadap wajib retribusi yang akan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005
BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, BSc.

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005

PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
SETDA
Drs. SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 19 TAHUN 2005

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan masa berlakunya belum habis, masih tetap dinyatakan berlaku.
- (2) Apabila masa berlakunya Izin Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, maka terhadap wajib retribusi yang akan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, BSc.

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 19 TAHUN 2005